

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan dasar tersebut setiap warga negara indonesia harus patuh dan tunduk pada aturan hukum. Menurut E.Utrecht “hukum itu ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.¹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*)²

Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* menurut Mezger adalah “aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada sebuah suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.³ Sementara itu *ius puniendi* menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu:

- a. Pengertian luas, yaitu hubungan dengan hak negara atau alat-alat perlengkapannya itu mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.

¹C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Cet. 1, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 33.

²Wahyu Murni Setyoningsih1 dan Achmad Sulchan, “Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat (KIMWASMAT) Terhadap Pelaksanaan Putusan-Putusan Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Prosiding*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 23 Maret 2021, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/17905/6048> .

³Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Cet. 1, Pustaka Pena press, Makassar, 2016, hlm. 2.

- b. Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.⁴

Hukum pidana menurut cara mempertahankannya terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil:

- a. Hukum pidana materiil adalah hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat di pertanggungjawabkan dan berbagai macam pidana yang dapat di jatuhkan.
- b. Hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindak pidana.⁵

“KUHP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain”.⁶

Sedangkan menurut pakar Indonesia sarjana hukum senior, yaitu Wirjono Prodjodikoro beliau menyatakan

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁷

Untuk mencapai tujuan negara tersebut diperlukan penegakan hukum yang dilakukan oleh alat-alat negara yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Tidak ada perbedaan dihadapan hukum baik tersangka, terdakwa maupun aparat penegak hukum sama-sama waga negara yang memiliki hak, kedudukan, serta kewajiban di hadapan hukum yakni sama-sama bertujuan untuk mencari serta mewujudkan kebenaran dan keadilan dan bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaansatu dengan yang lainnya.⁸

Penegakan hukum sendiri menurut Kadri Husin adalah “suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*, hlm. 6.

⁶Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 11, Sinar Grafika, Makassar, 2016, hlm. 4.

⁷*Ibid.*

⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 200, hlm. 2

pemasyarakatan”.⁹ Menurut Muladi, “sistem peradilan pidana akan melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Di samping itu, dapat dilihat pula bentuknya baik yang bersifat preventif, represif, maupun kuratif”.¹⁰ Dengan demikian akan terlihat keterikatan dan saling berhubungan antar subsistem peradilan pidana, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

“Kejahatan merupakan tindakan menyimpang yang melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok”.¹¹ Untuk menindak seseorang atau kelompok yang melanggar peraturan tersebut, diperlukannya penegak hukum untuk menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.

Dalam sistem peradilan pidana untuk menegakan hukum salah satunya di laksanakan oleh lembaga pengadilan yakni hakim. Hal ini berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan para hakim yang dimaksud di atas telah di atur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

KUHAP dalam ketentuan umum menjelaskan mengenai hakim, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir (8) hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pasal 1 butir (9) mengartikan mengadili sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana

⁹Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 244.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 245.

¹¹Ni Made Gita Iswaryani, I Nyoman Sujana, dan Diah Gayatri Sudibya, “Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan Narapidana di Pengadilan Negeri Denpasar”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. III. No. 1, 2021, hlm. 68-69. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/2921/2133>.

berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.

Di samping tugas untuk mengadili hakim juga memiliki tugas khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 277 ayat :

- (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Penunjukan hakim pengawas dan pengamat oleh ketua pengadilan ini bertujuan untuk sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 280 ayat :

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan dan pengamatan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemindaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap nara pidana selama menjalani pidananya.
- (3) Pengamatan sebagaimana maksudnya dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah pidana selesai menjalani pidananya.
- (4) Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemindaan bersyarat.

Dalam menjalankan tugasnya hakim pengawas dan pengamat memiliki tanggung jawab kepada ketua pengadilan sesuai Pasal 283 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu, hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala. Dengan demikian hakim dapat mengikuti perkembangan terpidana sebagai narapidana dan juga perlakuan para petugas lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hakim pengawas dan pengamat, dalam melaksanakan tugasnya selain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

dilengkapi pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat perincian pelaksanaan tugas pengawasan :

- a. Memeriksa dan menanda-tangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di kepaniteraan pengadilan negeri.
- b. Mengadakan *checking on the spot* ke lembaga pemasyarakatan mengenai kebenaran cerita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana.
- c. Mengadakan inspeksi terhadap keadaan lembaga pemasyarakatan, inspeksi mana khusus untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”.
- d. Mengadakan wawancara langsung dengan narapidana, didampingi atau tanpa didampingi oleh kepala lembaga pemasyarakatan, mengenai perlakuan petugas-petugas lembaga pemasyarakatan terhadap para narapidana, hubungan antara para narapidana sendiri satu sama lain (kemungkinan adanya ketidakadilan perlakuan oleh petugas) apakah sudah sesuai dengan azas-azas perikemanusiaan.

Perincian pelaksanaan tugas pengamatan :

- a. Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan dalam beratnya pidana yang dijatuhkan (seumur hidup, pidana penjara sementara lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun, pidana penjara lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun, dan sebagainya) atau berdasarkan jenis tindak pidananya (pembunuhan, Perampokan, pemerkosaan, dan sebagainya).
- b. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu (misalnya pemaarah, licik, dan sebagainya) sudah tepat/cukup untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah bisa menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum.
- c. Mengadakan pengamatan secara langsung mengenai apakah cara pembinaan oleh petugas-petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana tertentu sudah sesuai.
- d. Mengadakan pembicaraan dengan kepala lembaga pemasyaraka tan tentang cara pembinaan tersebut dan memberikan saran-saran/usul-usul kepada kepala lembaga pemasyarakatan mengenai cara pembinaan yang menurut pandangan hakim pengawas dan pengamat adalah yang paling tepat.

Undang-Undang memberikan tugas pengawasan dan pengamatan kepada hakim pasti memiliki tujuan, baik untuk narapidana maupun hakim itu sendiri.

Hakim sebagai pejabat peradilan diharapkan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak atas putusan yang telah dijatuhkan, hakim selain akan melihat hasil perkembangan selama melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana, saat menjatuhkan putusan jika putusan pidana berupa perampasan kemerdekaan, pengawasan diharapkan akan lebih mendekatkan pengadilan dengan kejaksaan juga terhadap masyarakat dalam rangkaian proses pidana dan pemberian tugas pada hakim untuk tidak berakhir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan olehnya.¹²

Kemudian “hakim akan dapat mengikuti perkembangan keadaan terpidana, sehingga dapat aktif memberi pendapatnya dalam hal pelepasan bersyarat”.¹³ Dengan demikian hakim tidak hanya menjadi seorang pengambil keputusan hukuman tanpa ikut memikirkan putusannya. Kewenangan dan tugas khusus yang diberikan kepada hakim pengawas dan pengamat tersebut semata-mata untuk tercapainya “tujuan peradilan pidana yaitu penanggulangan kejahatan dan pencegahan kejahatan”.¹⁴

Peranan hakim pengawas dan pengamat di dalam pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan berkaitan erat dengan lembaga masyarakat, sehingga kerja sama diantara hakim pengawas dan pengamat dengan lembaga masyarakat mengenai hubungan kerja tersebut diatur di dalam KUHAP yaitu Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP.¹⁵

Pemberian tugas khusus kepada hakim pengawas dan pengamat diharapkan meningkatkan peran hakim untuk membantu lembaga masyarakat agar narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dan diterima lingkungan masyarakat dimana narapidana itu akan memulai hidup yang baru. “Ikut campurnya hakim dalam pengawasan dan pengamatan yang dimaksud, maka selain hakim akan dapat mengetahui apakah putusannya telah

¹² Hendrustanto Yudo Widogdo et al, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cet. 1, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 270-271.

¹³ Jur. Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 318.

¹⁴ Hafrida, Yulia Monita, Elisabeth Siregar, “Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Masyarakat Anak Sei. Bulu Muara Bulian”, *Jurnal Publikasi Pendidikan*, Vol. V. No. 3, September 2015, hlm. 202. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pembinaan+narapidana+anak&oq=pembinaan+nara#d=gs_qabs&u=%23p%3DeBuXm-ns9YIJ

¹⁵ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, “Implementasi Tugas Hakim Pengawasan dan Pengamatan dalam Pengawasan dan Pengamatan terhadap Narapidana”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. X. No. 2, Mei 2021, hlm. 96. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=implementasi+tugas+hakim+pengawas+dan+pengamatan+dalam+pengawasan+dan+pengamatan&tnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DIAuaTvu5kdsJ

dilaksanakan atau belum juga dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu tampak hasil, baik bentuknya pada diri narapidana”.¹⁶

Tugas untuk membentuk pribadi narapidana menjadi lebih baik pada pokoknya adalah milik lembaga pemasyarakatan, namun untuk mewujudkan nya di perlukan sinergitas antara lembaga-lembaga terkait.

“Untuk itulah peran Hakim pengawas dan pengamat sangat diperlukan, hakim pengawas dan pengamat dalam tugas khusus ini turut melakukan pendekatan secara langsung agar dapat mengetahui sampai dimana hasil baik atau buruknya pada diri narapidana atas putusan hakim yang bersangkutan”.¹⁷

Dalam hal ini lembaga peradilan diharapkan memiliki peranan lebih melalui hakim pengawas dan pengamat untuk membantu tugas lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan narapidana guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri di tengah masyarakat kelak.

Pelanggar hukum berasal dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat melalui serangkaian proses dalam sistem peradilan pidana. Kembalinya pelanggar hukum ke lingkungan masyarakat diharapkan dengan pribadi yang lebih baik dan taat kepada hukum. Semua itu dapat tercapai dengan baik apabila tugas khusus yang diberikan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan hukuman dan hak-hak narapidana dalam hal ini hakim pengawas dan pengamat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan amanat undang-undang. Hal itu untuk menjamin setiap manusia agar tidak kehilangan hak asasi manusianya.

“Negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan persamaan kedudukan dihadapan hukum”.¹⁸ Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas

¹⁶Putri Sarah, Herry Liyus, Tri Imam Munandar , “Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan Narapidana”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. II. No. 2, 2021, hlm. 48. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=peranan+hakim+pengawas+dan+pengamat+dalam+pembinaan+narapidana&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DkItBHqodLYJ.

¹⁷Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHP*, Cet. 1, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm.81.

¹⁸Monika Dwi Putri Nababan, Kabib Nawawi , “Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan)”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. I. No. 1, 2020, hlm. 80. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pelaksanaan+hak+tahanan&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DRS2B0PN8KJUI

bahwa Indonesia adalah negara hukum “Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum, terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman”.¹⁹

Dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengawasan dan pengamatan dilakukan untuk bahan penelitian yang bertujuan untuk kemanfaatan pemidanaan. Kemudian pengawasan dan pengamatan tetap dilaksanakan setelah narapidana selesai menjalani pidananya.

Pada faktanya apakah keterbatasan jumlah hakim mampu melaksanakan tugas sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-Undang, sebagaimana kita tahu narapidana diindonesia khususnya jambi mengalami over kapasitas. Tidak sampai disitu hakim pengawas dan pengamat juga masih harus melaksanakan tugasnya terhadap narapidana yang sudah bebas.

Hakim pengawas dan pengamat masih disibukkan dengan tugas pokoknya diluar dari tugas khusus yang diberikan ketua pengadilan sesuai amanat Undang-Undang. Oleh karenanya tidak sedikit dari narapidana yang telah selesai menjalani pidananya melakukan perbuatan tindak pidana kembali. Banyak sekali kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan amat Undang-Undang.

“Hakim sebagai pejabat peradilan diharapkan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak atas putusan yang telah dijatuhkan, Hakim selain akan melihat hasil perkembangan selama melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana, saat menjatuhkan putusan jika putusan pidana berupa perampasan kemerdekaan, pengawasan diharapkan akan lebih mendekatkan pengadilan dengan kejaksaan juga terhadap

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet. 4, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 10.

pemasyarakatan dalam rangkaian proses pidana dan pemberian tugas pada Hakim untuk tidak berakhir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan olehnya”.²⁰

Hakim Pengawas dan Pengamat pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pengawasan dan pengamatan. Ketentuan mengenai pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di dalam pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani masa pidananya terutama mengenai perilaku mereka masing-masing maupun perlakuan para petugas dari Lembaga Pemasyarakatan terhadap diri narapidana itu sendiri. Dengan demikian, “hakim selain akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan tampak hasil baik buruknya pada diri narapidana yang bersangkutan, juga penting bagi penelitian yang bermanfaat bagi pemidanaan”.²¹

Keberadaan hakim pengawas dan pengamat yang diatur dalam Undang-Undang belum berjalan secara optimal karena berbagai kendala salah satunya jumlah hakim pengawas dan pengamat yang minim di Pengadilan Negeri Jambi yaitu hanya satu (1) orang. Melaksanakan tugas pokok sebagai hakim sudah cukup menyita waktu, ditambah dengan tugas khususnya membuat fungsi hakim pengawas dan pengamat belum berjalan sebagaimana mestinya. Data pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Jambi sebagai berikut:

Tabel 1
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat
Periode 2018 – 2020

Tahun Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan
--	---

²⁰Hendrosusanto Yudo Widagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 87.

²¹Suryono Sutarto, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang, 1990, hlm. 107

2018	9 Orang
2019	9 Orang
2020	6 Orang

Sumber: Pengadilan Negeri Jambi

Dari data tersebut dimana angka pengawasan dan pengamatan pertahunnya bisa dilihat masih kurang maksimalnya peranan hakim pengawas dan pengamat. Jika memperhatikan fungsi dari tugas yang dijalankan oleh hakim pengawas dan pengamat sangatlah baik bagi pembinaan dan penilaian terhadap perilaku narapidana selama mereka menjalani masa pidananya. Namun literatur serta penelitian yang memfokuskan tentang kinerja hakim pengawas dan pengamat masih sedikit jumlahnya. Berdasarkan persoalan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis dalam bentuk skripsi dengan judul Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peranan hakim pengawas dan pengamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi?
2. Apa faktor penghambat peranan hakim pengawas dan pengamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui peranan hakim pengawas dan pengamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat peranan hakim pengawas dan pengamat di wilayah Pengadilan Negeri Jambi.

2. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

a) Manfaat Ilmiah

Secara teoritis hasil penelitian bermanfaat untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum serta menjadi bahan masukan dan informasi dalam penelitian lebih lanjut mengenai peranan hakim pengawas dan pengamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi

b) Manfaat Praktis

Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai fungsi dan peran hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya secara optimal. Menjadi masukan bagi hakim pengawas dan pengamat agar lebih konsekuen dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sebagaimana yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dibutuhkan untuk memepermudah dalam membahas permasalahan serta memperjelas maksud dari judul ini agar tidak timbul kesalahpahaman dalam mengartikan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan judul ini. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Peranan

Menurut Soekanto peranan adalah “aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan”.²²

²² Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. 34, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 243.

2. Hakim

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

3. Pengawas

Berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan pengawas adalah pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

4. Pengamat

Berdasarkan Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan pengamat adalah pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

5. Wilayah hukum

Dalam Pasal 1 butir (17) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Pengertian hukum menurut E. Utrecht adalah “himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu.”²³

²³ Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 3.

Jadi wilayah hukum dapat di artikan kesatuan geografis beserta unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional dalam hal berlakunya himpunan peraturan yang mengikat sebagai penghormatan terhadap harkat, martabat serta perlindungan hak asasi yang dimiliki oleh manusia.

6. Pengadilan Negeri Jambi

Pengadilan Negeri Jambi “merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum di tingkat pertama”.²⁴

Berdasarkan konsep-konsep di atas defenisi judul penulis adalah pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya sebagai pejabat peradilan negara yang bertujuan untuk pengawasan kepastian putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta sebagai pengamatan untuk bahan penelitian yang bermanfaat untuk pembedaan yang diperoleh dari perilaku narapidana selama menjalani pidananya, pada kesatuan geografis dimana himpunan peraturan yang mengikat sebagai penghormatan hak asasi manusia dilingkungan peradilan umum tingkat pertama.

E. Landasan Teoritis

Ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Peranan

Menurut Soekanto peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.²⁵

Saat seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

²⁴ <http://site.pn-jambi.go.id>, diakses Jam 14: 20 WIB, 20 Mei 2021.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Loc. Cit.*

- b. Peran adalah suatu konsep apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.²⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum mempunyai “konotasi menegakan, melaksanakan ketetapan didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan”.²⁷

Soerjono Soekanto menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Dalam proses penegakan hukum, ada factor-faktor yng mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Hukumnya sendiri
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pad karsa manusia didalam pergaulan hidup.²⁹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada afektivitas dari penegakan hukum³⁰

Penegakan hukum merupakan bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui perorganisasian sumber daya guna merealisasikan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ishaq, *Loc. Cit.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, Tri Imam Munandar, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama”, PAMPAS Journal Of Criminal, Volume 2 Nomor 1, 2021, <https://repository.unja.ac.id/19691/1/Pampas%20Artikel%20.pdf>

cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya³¹. Penegakan hukum itu harus bereformasi, baik dari segi penegak hukum itu sendiri, struktur hukum, dan substansi hukum yang harus memiliki kebijakan sesuai perkembangan zaman. Penegakan hukum berlaku untuk semua jenis tindak pidana, mulai dari tindak pidana yang terberat hingga tindak pidana yang teringan. Berdasarkan klasifikasi jenis tindak pidananya, pelanggaran termasuk kedalam kategori jenis tindak pidana yang bersifat ringan.

F. Metode Penelitian

Untuk membahas masalah pokok dalam penelitian ini. Maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam hal ini yaitu penelitian yuridis empiris. “Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum yang fungsional dalam sistem di kenyataan”.³² Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terkait peranan dan faktor penghambat peranan hakim pengawas dan pengamat pada sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jambi.

2. Spesifikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan penulis. “Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin manusia, keadaan, atau suatu gejala lainnya”.³³ Masalah penelitian ini

³¹M. Yasin Al Arif dalam Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, Nys Arf, “Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang”, *PAMPAS Journal Of Crimin*, Volume 1 Nomor 3, 2020, https://www.researchgate.net/publication/351717325_Penegakan_Hukum_Pidana_Mengenai_Mobil_Barang_Dipergunakan_Untuk_Angkutan_Orang/link/638b9869ca2e4b239c864b90/download

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, Hlm. 51.

³³*Ibid.*, hlm. 10.

menggambarkan peranan dan faktor penghambat peranan hakim pengawas dan pengamat pada sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jambi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini di Pengadilan Negeri Jambi dengan pertimbangan bahwa penulis akan meneliti tentang peranan hakim pengawas dan pengamat pada sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jambi dan faktor penghambat peranan hakim pengawas dan pengamat pada sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jambi.

4. Populasi dan Sampel

- a. “Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama”.³⁴ Populasi dalam hal ini adalah Hakim Pengawas dan pengamat yang mempunyai tugas untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- b. Berdasarkan populasi di atas ditentukan sampel yang berfungsi sebagai responden dalam hal ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. “*Purposive sampling* adalah penelitian yang sengaja dilakukan dan melihat unsur-unsur yang hendak diteliti”.³⁵ Pemilihan penggunaan teknik tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa sampel yang akan diteliti memiliki karakteristik yang relatif sama untuk dipilih menjadi sampel bertujuan untuk mengidentifikasi peranan hakim pengawas dan pengamat pada sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jambi dan faktor penghambat peranan hakim pengawas dan pengamat pada sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jambi. *Purposive sampling* dipilih agar benar-benar menjamin, bahwa responden adalah unsur-unsur yang hendak diteliti dan yakin masuk dalam

³⁴*Ibid.*, hlm. 172.

³⁵*Ibid.*, hlm 196.

sampel yang dipilih. Adapun responden dimaksud adalah satu (1) orang hakim pengawas dan pengamat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini maka dipergunakan data penelitian yaitu antara lain :

- a. “Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan”.³⁶ Data yang diperoleh dalam hal ini berkaitan dengan peranan hakim pengawas dan pengamat pada sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jambi dan faktor penghambat peranan hakim pengawas dan pengamat pada sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jambi dengan cara pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara merencanakan atau membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan mengenai masalah dalam penelitian.
- b. “Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan”.³⁷ Data sekunder dibagi menjadi beberapa golongan yaitu :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - a) Norma atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
 - d) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁶ *Ibid.*, hlm. 51.

³⁷ *Ibid.*

- e) SEMA No. 3 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
 - f) SEMA No. 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
 - g) Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Jambi 2018-2020.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. Penelitian ini mencantumkan pendapat para ahli sarjana hukum yang berasal baik dari buku-buku maupun jurnal.
 - 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini mendefinisikan berdasarkan kamus hukum.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Tahap-tahap pengelolaan data dilakukan dengan cara kualitatif. “Kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata”.³⁸ Pada dasarnya berarti, penyorotan terhadap masalah mengumpulkan semua data yang didapat baik dari hasil wawancara maupun literatur. Data yang telah dikumpulkan akan dipilih dan disesuaikan dengan permasalahan. Setelah data di seleksi maka selanjutnya akan dilakukan penyajian data. Penyajian ini akan dilakukan dalam bentuk narasi. Data yang diperoleh disajikan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat gambaran secara jelas dalam penulisan ini, maka penulis menyajikan dengan sistematika sebagai berikut:

³⁸*Ibid.* hlm. 32.

BAB I Pengendahuluan, pada bab ini di bahas berbagai hal yang mendorong penulis dalam menjadi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum tentang peran hakim pengawas dan pengamat.

BAB III peranan hakim pengawas dan pengamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berisi tentang peranan hakim pengawas dan pengamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi dan faktor penghambat peran hakim pengawas dan pengamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.

BAB IV Penutup berisi kesimpulan dan saran.